




PUTUSAN

Nomor 72 /Pdt.G/2024/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara;

Wasilah binti Suwitorejo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat kediaman di Padukuhan Wilayu RT 002, RW 011, Kelurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu disebut Termohon sekarang **Pembanding**.

Melawan

Ngatiman bin Partorejo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang Kambing, Tempat kediaman di rumah Ibu Wagiyem (ibu Kandung Pemohon) Padukuhan Wilayu, RT 002, RW 011, Kelurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA Wno. tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 1 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Ngatiman bin Partorejo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Wasilah binti Suwitorejo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

3.1 . *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.2 . Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3 . Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 10 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2024 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari sesuai tanda terima Memori Banding Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno., tanggal 9 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA Wno.
3. Menyatakan Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tetap sebagai pasangan suami isteri sah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding telah menjawab memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat

Hlm 2 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno., tanggal 17 September 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA Wno, tanggal 28 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam pengajuan banding ini kepada Pemohon banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas *inzage* sesuai relaas pemberitahuan tanggal 20 September 2024 dan 26 September 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas *Inzage* Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno., tanggal 30 September 2024 dan Tanggal 8 Oktober 2024 Terbanding dan Pembanding telah datang memeriksa berkas *inzage*;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Wno., yang dimohonkan banding tanggal 9 Oktober 2024, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan surat pengantar Nomor 167/PAN.PTA.W12-A/HK2.6/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 14 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 9 September 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 28 Agustus 2024 yang pada saat dibacakan dihadiri oleh Termohon / Pembanding dan Pemohon/Terbanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari, serta sesuai dengan tata-cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jjs Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Hlm 3 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Termohon, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah *Legitima persona standi in Yudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA Wno. tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Drs. Mudara, M.S.I. untuk membantu pihak Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding untuk kembali berdamai, namun sebahagian berhasil dan sebagian lainnya tidak berhasil khususnya kesepakatan tidak bercerai, untuk itu telah terpenuhi maksud dari pada Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon /

Hlm 4 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Termohon /Pembanding dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik yang bersumber dari jawaban Termohon/Pembanding yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon /Pembanding disebabkan Pemohon/Terbanding memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) bahkan berdasarkan jawaban Termohon/Pembanding dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak Pemohon/Terbanding sudah menikah dengan wanita bernama Suwarni, dan secara tegas pula mengakui bahwa antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon /Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, serta upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh pihak keluarga maupun melalui mediator.

Menimbang, bahwa dari fakta dan apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi perkecokan terus-menerus antara Terbanding dengan Pembanding, dimana pengertian perkecokan terus menerus tersebut bukan terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain dan bukan juga terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain baik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidup berpisah itu adalah merupakan bentuk perkecokan terus-menerus, demikian yang terjadi didalam perkara ini antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi

Hlm 5 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya serta berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, oleh karena itu alasan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian juga diusahakan secara litigasi, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Terbanding dengan Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3034/K Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa kriteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 tahun 1975, antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkarannya

Hlm 6 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang indikasinya 1) Tidak memberi nafkah isteri; 2) Menikah dengan wanita lain; 3) Bertengkar/ribut; 4) Memaki didepan umum; dan 5) Sering tidak pulang dan memukul isteri.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021" mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam satu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

Hlm 7 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الضرر يزال

Artinya kemadharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Ngatiman bin Partorejo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (Wasilah binti Suwitorejo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari, dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian yang diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, yang disepakati dalam

Hlm 8 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sebagaimana keberatan Pembanding dalam memori banding bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan dalam mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator dinyatakan bahwa yang tidak berhasil disepakati hanyalah tidak rukun kembali selebihnya itu terkait dengan akibat perceraian yang dituntut tetap terjadi kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangan dengan jelas dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi putusan sendiri dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding. Putusan pengadilan tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Hlm 9 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 808/Pdt.G/2024/PA Wno tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. K. H. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Indah Palupi Utaminingtyas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 10 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. K.H.Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti

Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm Put.No 72/Pdt.G/2024/PTA Yk